



**PENETAPAN**

Nomor 07/Pdt.P/2016/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perwalian yang diajukan oleh :

Abdul Rivai bin H. Muhammad Taher, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Murjani II, Komplek Asri Mandiri, RT.2, No. B. 21, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 19 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 19 Februari 2016 dengan Register Nomor 07/Pdt.P/2016/PA.TR., telah mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Reny Herliana binti Kaspul Anwar pada tanggal 04 Juli 1977 sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/04/IV/1977, tertanggal 04 Juli 1977, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :
  - Rery Ferdian bin Abdul Rivai, umur 38 tahun;
  - Tedy Hariyadi bin Abdul Rivai, umur 37 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yoga Rinaldi bin Abdul Rivai, umur 35 tahun;
- Che-che Mile Fironike binti Abdul Rivai, umur 16 tahun;
- 3. Bahwa isteri Pemohon bernama Reny Herliana binti Kaspul Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2007 karena sakit;
- 4. Bahwa setelah isteri Pemohon tersebut meninggal dunia, anak Pemohon yang bernama Che Che Mile Fironike berada di bawah asuhan Pemohon sebagai ayahnya;
- 5. Bahwa Pemohon berkeinginan menjual perwatasan dari harta bersama peninggalan Almarhumah Reny Herliana binti Kaspul Anwar (isteri Pemohon);
- 6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus hak-hak anak Pemohon bernama Che Che Mile Fironike binti Abdul Rivai, umur 16 tahun tersebut, sehubungan dengan Pemohon ingin menjual watas (harta bersama) tersebut dari almarhumah ibunya, Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak Pemohon yang bernama Che-che Mile Fieonike binti Abdul Rivai, umur 16 tahun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb berkenan membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Che Che Mile Fironike binti Abdul Rivai, umur 16 tahun;
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyampaikan tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

1. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 21/Pdt.P/2013/PA.TR., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 26 Juni 2013, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 76/CS-UM/2000 atas nama Che Che Mile Fironike, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau pada tanggal 14 Februari 2000, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403051906080001 atas nama kepala keluarga Abdul Rivai, yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Redeb Kabupaten Berau pada tanggal 23 Mei 2011, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.05750, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau pada tanggal 26 Januari 2016, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah diparaf dan diberi tanda P.4;

## B. Saksi

1. Elis Susiana binti Kaspul Anwar, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SDN 03 Tanjung Redeb), bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Gang Tennis, RT.02, No.02, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami dari kakak saksi yang bernama Reny Herliana binti Kaspul Anwar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Pemohon dengan kakak saksi (Reny Herliana binti Kaspul Anwar) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui dari 4 (empat) orang anak Pemohon dengan kakak saksi (Reny Herliana binti Kaspul Anwar) tersebut terdapat satu orang anak yang belum dewasa, yaitu anak keempat bernama Che Che Mile Fironike;
- Bahwa saksi mengetahui kakak saksi (Reny Herliana binti Kaspul Anwar) telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Che Che Mile Fironike diasuh dan dirawat oleh Pemohon dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perkara perwalian ini sebagai persyaratan untuk menjual harta peninggalan kakak saksi (istri Pemohon) karena Che Che Mile Fironike belum dewasa;

2. Andi Ma'ruf, M.Pd., bin Datu Haji Muhammad Sidik, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMP 09 Berau), bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Gang Tennis, RT.02, No.02, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah suami dari adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami dari kakak ipar saksi yang bernama Reny Herliana binti Kaspul Anwar;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Pemohon dengan kakak ipar saksi (Reny Herliana binti Kaspul Anwar) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui dari 4 (empat) orang anak Pemohon dengan kakak ipar saksi (Reny Herliana binti Kaspul Anwar) tersebut terdapat satu orang anak yang belum dewasa, yaitu anak keempat bernama Che Che Mile Fironike;
- Bahwa saksi mengetahui kakak ipar saksi (Reny Herliana binti Kaspul Anwar) telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama ini Che Che Mile Fironike diasuh dan dirawat oleh Pemohon dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perkara perwalian ini sebagai persyaratan untuk menjual harta peninggalan kakak ipar saksi (istri Pemohon) karena Che Che Mile Fironike belum dewasa;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi, Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian yang merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah dari anak kandung Pemohon bernama Che Che Mile Fironike, adalah merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, maka oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan perwalian ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon bernama Che Che Mile Fironike, yang saat ini berumur 16 tahun (belum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi, hal mana Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang terdiri dari P.1, P.2, P.3, dan P.4, semuanya merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 21/Pdt.P/2013/PA.TR., dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb, dan bukti surat P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 76/CS-UM/2000 atas nama Che Che Mile Fironike (anak Pemohon) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau, dan bukti surat P.3 adalah Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403051906080001 atas nama kepala keluarga Abdul Rivai (Pemohon), dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Camat Tanjung Redeb Kabupaten Berau, dan bukti surat P.4 adalah Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.05750, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 tersebut merupakan akta otentik yang masing-masing mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Che Che Mile Fironike, keduanya merupakan termasuk ahli waris dari almarhumah Reny Herliana binti Kaspul Anwar (isteri Pemohon) (bukti surat P.1);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Che Che Mile Fironike adalah anak kandung dari pasangan suami-isteri, Abdul Rivai (Pemohon) dan Reny Herliana, yang telah lahir pada tanggal 30 Januari 2000 (bukti surat P.2);
- Bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga memiliki anggota keluarga yang tinggal bersama Pemohon bernama Che Che Mile Fironike yang merupakan anak kandung Pemohon, lahir pada tanggal 30 Januari 2000, dengan status belum kawin (bukti surat P.3);
- Bahwa Pemohon dan Che Che Mile Fironike, keduanya merupakan termasuk pemegang hak atas tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.05750 (bukti surat P.4);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Elis Susiana binti Kaspul Anwar dan Andi Ma'ruf, M.Pd., bin Datu Haji Muhammad Sidik, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Reny Herliana binti Kaspul Anwar;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Reny Herliana binti Kaspul Anwar telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa dari 4 (empat) orang anak Pemohon dengan Reny Herliana binti Kaspul Anwar tersebut terdapat satu orang anak yang belum dewasa, yaitu anak keempat bernama Che Che Mile Fironike;
- Bahwa Reny Herliana binti Kaspul Anwar telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit;
- Bahwa selama ini Che Che Mile Fironike diasuh dan dirawat oleh Pemohon dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara perwalian ini sebagai persyaratan untuk menjual harta peninggalan Reny Herliana binti Kaspul Anwar (istri Pemohon) karena Che Che Mile Fironike belum dewasa;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg, keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 175 RBg, Pasal 308 RBg ayat (1), dan Pasal 309 RBg, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat maupun saksi, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Reny Herliana binti Kaspul Anwar;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Reny Herliana binti Kaspul Anwar telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Che Che Mile Fironike merupakan anak kandung Pemohon dengan Reny Herliana binti Kaspul Anwar, yang lahir pada tanggal 30 Januari 2000, dan saat ini berumur 16 tahun, serta statusnya belum kawin;
- Bahwa Reny Herliana binti Kaspul Anwar (isteri Pemohon) telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit;
- Bahwa selama ini Che Che Mile Fironike tinggal bersama Pemohon, serta diasuh dan dirawat oleh Pemohon dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa Pemohon dan Che Che Mile Fironike, keduanya merupakan termasuk ahli waris dari almarhumah Reny Herliana binti Kaspul Anwar (isteri Pemohon);
- Bahwa Pemohon dan Che Che Mile Fironike, keduanya merupakan termasuk pemegang hak atas tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.05750;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara perwalian ini sebagai persyaratan untuk menjual harta peninggalan Reny Herliana binti Kaspul Anwar (istri Pemohon) karena Che Che Mile Fironike belum dewasa (umur 16 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon bernama Che Che Mile Fironike, yang saat ini berumur 16 tahun (belum dewasa), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pada hakikatnya menurut hukum, orang tua secara otomatis mempunyai kekuasaan terhadap anaknya yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan dengan sendirinya dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut, selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, untuk mewakili anaknya mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, begitu juga dengan Pemohon yang merupakan ayah kandung dari anaknya bernama Che Che Mile Fironike, yang saat ini berumur 16 tahun, adalah secara otomatis mempunyai kekuasaan terhadap anaknya tersebut, selama Pemohon tidak dicabut dari kekuasaannya, untuk mewakili Che Che Mile Fironike mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun pada hakikatnya menurut hukum, Pemohon secara otomatis mempunyai kekuasaan terhadap anaknya yang bernama Che Che Mile Fironike, yang saat ini berumur 16 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, namun oleh karena untuk kepentingan penjualan tanah yang menjadi hak ahli waris Reny Herliana binti Kaspul Anwar (istri Pemohon), termasuk Pemohon dan Che Che Mile Fironike didalamnya sebagai ahli waris tersebut, instansi yang terkait dengan kepentingan penjualan tanah tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama untuk anak Pemohon yang bernama Che Che Mile Fironike, yang saat ini berumur 16 tahun, maka demi kemaslahatan Che Che Mile Fironike dan untuk menjaga hak-hak anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti adanya, dan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon bernama Che Che Mile Fironike, yang saat ini berumur 16 tahun (belum dewasa), telah memenuhi unsur perwalian sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 ayat (2), Pasal 107, dan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon, Abdul Rivai bin H. Muhammad Taher, sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Che Che Mile Fironike binti Abdul Rivai, umur 16 tahun;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1437 Hijriyah, oleh kami Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI., sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., dan Imam Safi'i, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Marianah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.**

**MUHAMMAD IQBAL, S.HI., S.H., M.HI.**

Hakim Anggota,



**IMAM SAFI'I, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Dra. MARIANAH, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 60.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah).